



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S./2021/PN.Njk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Nganjuk**, Alamat di Jalan Gatot Subroto No.19 Kelurahan Kauman, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. M. Surya Alam, Mantri BRI Unit Jatikalen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;
2. Satya Yuli Pranata, Mantri BRI Unit Jatikalen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
3. Wenyta Ifatul F, Mantri BRI Unit Jatikalen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
4. Cahyo Tri Widyatmoko, Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-136/KC-XVI/MKR/05/2021 tanggal 06 Mei 2021;

**MELAWAN**

1. **Suwito**, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dusun Kedung Tunggak RT.001 RW.001 Desa jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. **Kasiani**, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Kedung Tunggak RT.001 RW.001 Desa jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat, tertanggal -- Mei 2021 yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor 9/Pdt.G.S./2021/PN Njk tanggal 10 Mei 2021 tentang Gugatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-136/KC-XVI/MKR/05/2021 tanggal 06 Mei 2021, Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil sah dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara tertulis sebagaimana Surat Pencabutan Gugatan, sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 20 Mei 2021 yang diterima oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 9/Pdt.G.S./2021/PN Njk ;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, oleh karena tidak diatur dalam hukum acara perdata (HIR), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Majelis Hakim menunjuk pada kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan jawabannya, yang senyatanya kepentingan Para Tergugat belum terserang / tersentuh, maka pencabutan gugatan dimaksud tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat dan berdasarkan kaedah hukum dalam Pasal 271 Rv pencabutan gugatan dapat dibenarkan / diperkenankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana termaktub di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan inisiatif dari Para Penggugat dan menunjuk Pasal 272 Rv, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 9/Pdt.G.S./2021/PN Njk ;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G.S./2021/PN Njk telah selesai karena dicabut ;---
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nganjuk ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 ( Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **20 Mei 2021**, oleh : **Dharma Putra Simbolon, S.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adang Tjepaka, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Adang Tjepaka, S.H.**

**Dharma Putra Simbolon, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan dan ATK .....	Rp	50.000,00
3. PNBP .....	Rp	30.000,00
4. Penggandaan .....	Rp	50.000,00
5. Panggilan .....	Rp	300.000,00
6. PNBP Pencabutan .....	Rp	10.000,00
4. Redaksi .....	Rp	10.000,00
5. Meterai .....	Rp	10.000,00+
Jumlah .....	Rp	490.000,00

(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)